



P E N E T A P A N

Nomor 236/Pdt.P/2019/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

DAUD MUHAMMAD., Tempat/Tanggal Lahir: Bulukumba/14 Desember 1970, Umur: 48 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan SMA (tamat), Alamat: Dusun Bolacippe, Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 3 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Desember 2019, dengan Nomor 236/Pdt.P/2019/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Nama Pemohon Daud Muhammad, lahir di Bulukumba, tanggal 14 Desember 1970;
2. Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 7302011104070673 diurutan 1 tertulis Nama Pemohon Daud Muhammad, lahir di Bulukumba, tanggal 14 Desember 1970;
3. Bahwa Pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Pemohon Daud Muhammad, lahir di Bulukumba, tanggal 14 Desember 1970;
4. Bahwa pada Ijazah SMA Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 06 OC oh 0177457 tertulis Nama Daudin, lahir di Punranga Desa Bialo, tanggal 14 Desember 1970;
5. Bahwa pada Ijazah SMP Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 06 OB ob 0371913 tertulis Nama Daudin, lahir di Punranga Desa Bialo, tanggal 14 Desember 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada perkara permohonan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 06 OA oa 093531 tertulis Nama Dauddin, lahir di Punranga Desa Bialo, tanggal 14 Desember 1970;

7. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Penegasan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Daud Muhammad, lahir di Bulukumba, tanggal 14 Desember 1970 dan Dauddin, lahir di Punranga Desa Bialo, tanggal 14 Desember 1970 adalah satu orang yang sama;

8. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penegasan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah SD Nomor: 06 OA oa 093531 tertulis Nama Dauddin, Ijazah SMP Nomor: 06 OB ob 0371913 tertulis Nama Dauddin, Ijazah SMA Nomor: 06 OC oh 0177457 tertulis Nama Dauddin dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Daud Muhammad, lahir di Bulukumba, tanggal 14 Desember 1970 (pada KTP, KK dan Akta Kelahiran) dan nama pemohon Dauddin, lahir di Punranga Desa Bialo, tanggal 14 Desember 1970 (Ijazah) adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302011412700001 tanggal 19 Februari 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LT-04082016-0125 tanggal 4 Agustus 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 236/Pdt.P/2019/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Nomor 7302011104070673 tanggal 29 April 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, Nomor 06 OC oh 0177457 tanggal 26 Mei 1990, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, Nomor 06 OB ob 0371913 tanggal 6 Juni 1987, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 06 OA oa 093531 tanggal 21 Mei 1984, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapannya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ARNIATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas nama Pemohon sendiri.
 - Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon memiliki identitas nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bernama DAUD MUHAMMAD, lahir di Bulukumba pada tanggal 14 Desember 1970, sedangkan identitas nama yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon bernama DAUDDIN, lahir di Punranga Desa Bialo pada tanggal 14 Desember 1970.
 - Bahwa nama DAUD MUHAMMAD dan nama DAUDDIN adalah orang yang sama yaitu nama dari Pemohon.
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan atau menegaskan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **A. MUHAMMAD SUFRI, S.SPd.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 236/Pdt.P/2019/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan penetapan penegasan identitas nama Pemohon sendiri.

- Bahwa Pemohon memiliki identitas nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bernama DAUD MUHAMMAD, lahir di Bulukumba pada tanggal 14 Desember 1970, sedangkan identitas nama yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon bernama DAUDDIN, lahir di Punranga Desa Bialo pada tanggal 14 Desember 1970.
- Bahwa nama DAUD MUHAMMAD dan nama DAUDDIN adalah orang yang sama yaitu nama dari Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan atau menegaskan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-6) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas nama Pemohon sendiri.
- Bahwa benar Pemohon memiliki identitas nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bernama DAUD MUHAMMAD, lahir di Bulukumba pada tanggal 14 Desember 1970, sedangkan identitas nama yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon bernama DAUDDIN, lahir di Punranga Desa Bialo pada tanggal 14 Desember 1970.
- Bahwa benar nama DAUD MUHAMMAD dan nama DAUDDIN adalah orang yang sama yaitu nama dari Pemohon.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan atau menegaskan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan

*Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 236/Pdt.P/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang berbunyi "*Permohonan dapat diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri domisili/tempat tinggal Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama **DAUD MUHAMMAD**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **14 Desember 1970** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dan nama **DAUDDIN**, lahir di **Punranga Desa Bialo** pada tanggal **14 Desember 1970**, yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon adalah identitas atau orang yang sama yaitu identitas nama Pemohon sendiri.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 236/Pdt.P/2019/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Pemohon**.

HAKIM,

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
4. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 236/Pdt.P/2019/PN.Blk